



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Tasrip als Oneng Bin Paita**
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/24 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Binalatung RT 10 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tasrip als Oneng Bin Paita **ditahan** dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TASRIP als ONENG bin PAITA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TASRIP als ONENG bin PAITA** terbukti dengan pidana penjara selama. 1 (satu) tahun dan 6



(enam) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG (**dikembalikan kepada SAKSI BAMBANG IRWANSYAH**);
- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH (**dikembalikan kepada SAKSI MULYAWAN**);
- Bentang Rumput Laut sebanyak 120 (seratus dua puluh) Tali dengan ciri Tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna Biru, Hijau, dan Oren (**dikembalikan kepada SAKSI REZALDY**);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TASRIP als ONENG bin PITA** pada hari Senin tanggal 04 April 2022 tahun 2022 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang telah disebutkan di atas, TERDAKWA menyewa mobil agya warna putih dengan nomor polisi KU 1595 GG kepada saksi BAMBANG IRWANSYAH, setelah menyewa mobil kepada saksi BAMBANG tidak lama kemudian TERDAKWA pergi menuju Jl. Binalatung untuk mencari targer dan melihat situasi dan kondisi, kemudian TERDAKWA memberhentikan mobil yang ia kemudikan tepat di sekitar rumah milik SAKSI REZALDY, tidak lama berselang TERDAKWA keluar dari mobil dan langsung mengangkat tali bentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SAKSI REZALDY dan dimasukkan kedalam mobil yang TERDAKWA kendaraai, dan TERDAKWA langsung membawa tali tersebut pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah beberapa hari TERDAKWA menghitung tali yang diambil dari SAKSI REZALDY sebanyak 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren, berselang dua minggu TERDAKWA hendak menjual tali betang tersebut dengan cara TERDAKWA menyewa mobil agya warna hitam dengan nomor polisi KU 1081 GH milik saksi MULYAWAN, setelah menyewa mobil Agya warna hitam dengan nomor polisi KU 1081 GH, TERDAKWA memasukkan tali betang milik saksi REZALDY kedalam mobil yang TERDAKWA sewa dari SAKSI MULYAWAN, dan menuju ke Jl. Binalatung untuk menawarkan tali betang kepada masyarakat, tidak lama kemudian, pada saat di Jl. Binalatung RT. 11 saksi HERMAN memberhentikan TERDAKWA, dan TERDAKWA ditanya mengenai tali betang yang TERDAKWA bawa di dalam mobil AGYA warna hitam nomor polisi KU1081 GH, dan TERDAKWA setelah diamankan di Polsek Timur mengaku 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren, adalah tali yang sebelumnya TERDAKWA ambil di RT 15 Binalatung;

- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA mengambil 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren, milik SAKSI REZALDY akan di jual dan hasil penjualan tersebut TERDAKWA gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa TERDAKWA mengambil 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren, tanpa izin dari SAKSI REZALDY;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA, menimbulkan kerugian materiil terhadap SAKSI REZALDY sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rezaldy Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang telah Saksi alami.
- Bahwa barang yang telah diambil oleh orang lain pada saat kejadian tersebut di atas adalah berupa Tali Bentang sebanyak 120 tali (seratus dua puluh) dengan ciri-ciri tali setiap 1 (satu) bentang terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya berwarna biru, hijau dan kuning.
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap orang yang telah mengambil barang milik saksi tersebut tetapi saksi sempat melihat orang yang saksi tidak kenal tersebut mengendarai mobil Agya warna putih dan memarkir mobil di depan rumah saksi tepatnya di depan tempat saksi menyimpan tali bentang.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekitar pukul 03.00 wita di samping rumah saksi di Jl. Binalatung Rt. 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa pemilik dari barang berupa Tali Bentang sebanyak 120 tali (seratus dua puluh) dengan ciri-ciri tali setiap 1 (satu) bentang terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya berwarna biru, hijau dan kuning adalah milik saksi.
- Bahwa selain barang milik saksi berupa Tali Bentang sebanyak 120 tali (seratus dua puluh) dengan ciri-ciri tali setiap 1 (satu) bentang terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya berwarna biru milik saksi yang hilang tersebut diatas barang lain tidak ada.
- Bahwa awalnya mulanya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 16.30 WITA saat itu saksi sedang mencuci tali bentang milik saksi, setelah saksi cuci saksi menyimpan tali bentang tersebut di samping rumah saksi lalu saksi masuk ke rumah, dan pada hari senin sekitar pukul 01.30 WITA saksi saat itu sedang menonton you tube dan terdengar suara mobil berhenti di depan rumah saksi tetapi saksi tidak menghiraukan, lalu saksi mendengar suara pintu mobil yang di tutup lalu saksi mengintip di salah papan rumah saksi dan melihat mobil Agya warna putih terparkir di depan rumah saksi selanjutnya saksi melihat seorang laki-laki yang sedang menutup pintu bagasi mobil lalu jalan, Pada pukul 03.00 WITA di hari yang sama, saksi berperasaan tidak enak dengan mobil yang parkir di depan rumah saksi tadi saksi langsung keluar dan melihat Tali Bentang sebanyak 120 tali (seratus dua puluh) dengan ciri-ciri tali setiap 1 (satu) bentang terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya berwarna biru, hijau dan kuning telah hilang.
- Bahwa posisi barang milik saksi sebelum diambil/dicuri oleh orang lain pada saat kejadian tersebut adalah saksi simpan di samping

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar



rumah, saksi letakkan di atas tanah di Jl. Binalatung Rt. 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Bahwa sebelum barang milik saksi yang telah di ambil oleh orang lain pada saat kejadian tersebut, orang yang tidak saksi kenal tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi.

- Bahwa terhadap cara yang dilakukan oleh orang tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena pada saat itu saksi sedang menonton youtube di dalam rumah.

- Bahwa kerugian materil yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa terhadap seorang laki-laki atas nama saudara TASRIP Alias OLENG yaitu orang yang telah membawa tali bentang milik saksi sebanyak 120 (seratus dua puluh) tali yang di muat di dalam mobil Toyota Agya warna hitam yang telah di amankan oleh anggota kepolisian pada saat melintas di Binalatung Rt. 11 Kel. Pantai Amal Kel. Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Bahwa saat itu saksi sedang di rumah dan datang Pak Polisi menanyakan saksi dengan berkata “ apakah kamu kehilangan tali ? ” dan saksi menjawab “ iyah ada Pak ” lalu pak Polisi menyuruh saksi datang ke Rt.11 untuk melihat seorang yang telah di amankan oleh pak polisi beserta tali bentang yang di muat di atas mobil, setelah saksi melihat tali yang ada di dalam mobil ternyata tali tersebut adalah milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Bambang Irwansyah Bin Tamrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan engan mobil Saksi yang telah di Rental oleh orang lain.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 10.30 wita di Rental Mobil Portugal yang beralamat di Jl. Pattimura RT.18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.

- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap saudara ONNENG, namun orang tersebut datang dan merental mobil milik saksi di Rental Mobil Portugal dengan berkata “saksi tamunya si Miftah” yang merupakan teman saksi, hingga akhirnya saksi percaya dan mau memberikan mobil saksi untuk di rental oleh saudara ONNENG.

- Bahwa adapun merk mobil saksi yang telah di Rental oleh saudara ONNENG pada saat kejadian tersebut yaitu Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG tersebut di rental oleh saudara ONNENG merupakan milik saksi pribadi.
 - Bahwa Saksi menyewakan/merentalkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG milik saksi tersebut kepada saudara ONNENG kurang lebih 3 hari dari tanggal 14 April 2022 sampai dengan 17 April 2022.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara ONNENG merental/menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG milik saksi tersebut.
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 10.30 wita pada saat saksi berada di Rental Mobil Portugal yang beralamat di Jl. Pattimura RT.18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan datanglah saudara ONNENG bersama dengan anaknya yang masih kecil dan berkata "mau rental Mobil, saksi tamunya si Miftah" selanjutnya saksi bertanya "ada KTP dan No HP kita" kemudian orang tersebut berkata "dia tidak bawa dompet dan tidak punya HP" lalu orang tersebut berkata "aku tamunya si Miftah" merasa saksi percaya dengan ucapannya dan saksi mengenal terhadap Saksi MIFTAH akhirnya saksi pun memberikan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG milik saksi kepada saudara ONNENG untuk di rental yang katanya untuk mengantar anaknya ke amal. Setelah beberapa hari sekitar 3 hari saudara ONNENG datang ke Rental Mobil Portugal dan mengembalikan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG milik saksi tersebut dan memberikan uang sewa dengan total Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali dengan brang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut, merupakan sepeda mobil milik saksi.
 - Bahwa saksi masih ingat dan mengenali dengan orang tersebut yaitu saudara ONNENG yang telah merental 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Agya warna Putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG milik saksi pada saat kejadian tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi Mulyawan Alias Wawan Bin Muhtar Karame,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan oleh pemeriksa perihal Mobil Saksi yang telah di Rental oleh orang lain.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita di Rental Mobil Portugal yang beralamat di Jl. Pattimura RT. 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan.
- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap saudara ONNENG, namun orang tersebut yang saksi ketahui dari saudara MIFTAH teman saksi memang pernah menyewa/merental mobil saksi pada saat mobil saksi masih saksi gadai dengan saudara MIFTAH.
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil saksi kepada saudara MIFTAH pada bulan Maret 2022 kemudian saksi tebus 13 April 2022 dari saudara MIFTAH.
- Bahwa adapun merk mobil saksi yang telah di Rental oleh saudara ONNENG pada saat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH tersebut di rental oleh saudara ONNENG merupakan milik saksi pribadi.
- Bahwa Saksi menyewakan/merentalkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH milik saksi tersebut kepada saudara ONNENG pada saat saksi memberikan kepada saudara ONNENG hanya 1 hari saja namun sudah lewat 2 hari mobil saksi tersebut tidak kembali dan ternyata mobil saksi di pakai mengangkut Tali Bentang Rumput laut hasil curian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan saudara ONNENG merental/menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH milik saksi tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 14.00 wita pada saat saksi berada di Rental Mobil Portugal yang beralamat di Jl. Pattimura RT. 18 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan datanglah saudara ONNENG dan berkata "saksi mau pake lagi mobil hitam ini" saat itu saksi masih berfikir lagi mau memberikan lagi kepada saudara ONNENG atau tidak, hingga akhirnya saksi pun memberikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH kepada saudara ONNENG untuk di sewa, selanjutnya saudara ONNENG membawa mobil saksi tersebut. Sebelumnya juga saksi pernah melihat mobil saksi tersebut di pakai oleh saudara ONNENG pada saat saksi berada di Binalatung,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar



ketika saksi masih menggadaikan mobil saksi tersebut kepada saudara MIFTAH.

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi tersebut, merupakan sepeda mobil milik saksi.

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali dengan orang tersebut yaitu saudara ONNENG yang telah merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH milik saksi pada saat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Herman Bin (Alm) Supu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya saksi telah mengamankan terhadap yang di duga pelaku pencurian, atas nama saudara TASRIP Als ONENG.

- Bahwa kejadian pada saat saksi telah mengamankan terhadap yang di duga pelaku pencurian, atas nama saudara TASRIP Als ONENG awalnya saksi mengamankan orang tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pukul 10.00 wita di Jl. Binalatung Rt. 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekitar Pukul 10.00 wita di Jl. Binalatung Rt. 11 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengenal dengan saudara TASRIP Als ONENG dan antara saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun dalam pekerjaan.

- Bahwa sebabnya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap saudara TASRIP Als ONENG adalah karena adanya laporan masyarakat yang kehilangan tali bentang dan mencurigai mobil yang di pakai oleh saudara TASRIP Als ONENG.

- Bahwa awal mulanya sehingga saksi melakukan penangkapan terhadap saudara TASRIP Als ONENG pada saat kejadian tersebut adalah pada kamis tanggal 21 april 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi memberhentikan mobil berwarna hitam dan pada saat itu yang mengendarai mobil tersebut adalah saudara TASRIP Als ONENG sendiri, lalu saksi menyuruh saudara TASRIP Als ONENG turun dari mobil dan saksi menyuruh membuka bagasi lalu saksi melihat tali bentang dan saksi menanyakan tali tersebut milik siapa? Dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil saudara REZALDY untuk melihat tali yang ada di dalam mobil yang di kendarai oleh saudara TASRIP Als ONENG.

- Bahwa sesuai dengan keterangan dari saudara TASRIP Als ONENG, bahwa saudara TASRIP Als ONENG telah mengambil tali bentang tersebut dengan menggunakan mobil Toyota AGYA berwarna putih pada pukul 03.00 wita di samping rumah orang yang tidak di kenalnya.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, namun setelah ditanyakan kepada saudara TASRIP Als ONENG milik orang lain pada saat kejadian tersebut di atas, adalah untuk di miliki lalu kemudian di jual dan uangnya di pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa sesuai dengan keterangan saudara TASRIP Als ONENG mengambil barang berupa 120 (seratus dua puluh) tali bentang milik orang lain pada saat kejadian tersebut di atas, bahwa mereka tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya.

- Bahwa saksi masih ingat dan mengenal dengan barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa berupa TASRIP Als ONENG mengambil barang berupa 120 (seratus dua puluh) tali bentang, merupakan barang yang diambil oleh saudara TASRIP Als ONENG.

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenal seorang laki-laki yang bernama saudara TASRIP Als ONENG, merupakan orang yang telah mengambil barang berupa TASRIP Als ONENG mengambil barang berupa 120 (seratus dua puluh) tali bentang milik orang lain pada saat kejadian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemilik barang;

- Bahwa Terdakwa selama hidup sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan di vonis oleh hakim selama 6 (enam) bulan penjara.

- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri barang milik orang lain pada hari lupa tanggal lupa awal bulan April 2022 sekitar pukul 03.00 wita di samping rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang beralamat di Jl. Binalatung Rt. 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil/curi pada saat kejadian tersebut adalah barang milik orang yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil/curi pada saat kejadian tersebut adalah Tali Betang Rumput Laut.
- Bahwa ciri-ciri dari barang yang telah Terdakwa ambil/curi pada saat kejadian tersebut adalah Tali Betang Rumput Laut sebanyak 120 (seratus dua puluh) Betang dengan ciri tali setiap 1 (satu) bentang terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna Biru, Hijau, dan Oren.
- Bahwa pemilik dari barang yang telah Terdakwa ambil/curi pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak mengenalnya.
- Bahwa selain tali betang rumput laut sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) tersebut barang lainnya tidak ada lagi.
- Bahwa posisi barang berupa tali betang rumput laut sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Betang tersebut berada di depan bagian samping rumah yang terletak di tanah.
- Bahwa berawal pada hari lupa tanggal lupa Awal Bulan April 2022 Sebelumnya Terdakwa memang belum mempunyai pekerjaan tetap, pada saat itu istri Terdakwa sedang hamil dan membutuhkan biaya hingga akhirnya Terdakwa dengan uang seadanya berniat untuk mengambil dan mencuri tali bentang rumput laut milik orang lain yang nantinya akan Terdakwa jual, dengan cara Terdakwa pada saat itu dengan uang seadanya Terdakwa menyewa Mobil di daerah markoni yang pada saat itu Terdakwa menyewa mobil Agya warna Putih kemudian Terdakwa bawa pulang hingga akhirnya pada pukul 02.00 wita Terdakwa pergi dari rumah seorang diri dengan membawa mobil yang sudah Terdakwa sewa tersebut pergi menuju Jl. Binalatung untuk mencari target dengan cara melihat-lihat situasi dan kondisi hingga akhirnya pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang Terdakwa sudah mengincar tali bentang yang posisinya berada tidak jauh dari pinggir jalan yaitu berada di depan bagian samping rumah orang yang tidak Terdakwa kenal yang terletak di tanah yang ada di Jl. Binalatung RT. 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan. Setelah itu Terdakwa memberhentikan mobil yang Terdakwa bawa tersebut tepat di dekat tali bentang tersebut dan melihat situasi sekitaran dalam keadaan sepi tidak ada orang kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan langsung mengangkat tali bentang tersebut kemudian Terdakwa masukan kedalam mobil dengan cara mengangkat dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa masukan kedalam mobil dengan cara

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menumpuk tali tersebut di dalam mobil hingga akhirnya masuk kedalam mobil, setelah itu Terdakwa langsung membawa tali tersebut ke rumah sewa orang tua Terdakwa di Binalatung RT. 10 Pantai Amal dan menyimpannya di rumah sewa orang tua Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual dengan cara mencari pembeli tali. Setelah beberapa hari Terdakwa kembali kerumah sewa orang tua Terdakwa tersebut untuk menghitung tali betang tersebut, setelah Terdakwa hitung tali tersebut sebanyak 120 (seratus dua puluh) betang, setelah itu Terdakwa kembali menyimpannya, setelah kurang lebih dua minggu Terdakwa pun mencoba menjual tali tersebut dengan cara menawarkan ke orang-orang, dengan cara Terdakwa menyewa mobil lagi di tempat yang sama namun saat itu mobil nya berbeda yaitu Agya warna Hitam, sekitar pukul 08.30 WITA selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah sewa orang tua Terdakwa untuk mengambil tali tersebut dan sesampainya Terdakwa, Terdakwa langsung memasukan tali bentang tersebut ke dalam mobil lalu kemudian Terdakwa mencoba untuk menawarkan kepada orang-orang namun pada saat dalam perjalanan tepatnya di RT. 11 Binalatung Terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian yaitu pak Herman selanjutnya Terdakwa ditanya terkait tali yang Terdakwa bawa di dalam mobil, pada saat itu Terdakwa panik dan beralasan bahwa tali tersebut adalah tali yang Terdakwa beli, hingga akhirnya Terdakwa pun di bawa ke polsek tarakan timur, pada saat Terdakwa di amankan di polsek barulah Terdakwa mengaku kalau tali tersebut adalah tali yang sebelumnya Terdakwa curi di RT. 15 Binalatung.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa ambil lalu Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari dan kehamilan istri Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa tali betang rumput laut sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) Betang milik orang lain tersebut tanpa sepengetahuan dan se ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Betang Rumput Laut sebanyak 120 (seratus dua puluh) Tali dengan ciri Tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna Biru, Hijau, dan Oren.
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Terdakwa menyewa mobil agya warna putih dengan nomor polisi KU 1595 GG kepada Saksi Bambang Irwansyah, setelah menyewa mobil kepada Saksi Bambang tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju Jl. Binalatung untuk mencari targer dan melihat situasi dan kondisi, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang ia kemudikan tepat di sekitar rumah milik Saksi Rezaldy, tidak lama berselang Terdakwa keluar dari mobil dan langsung mengangkat tali bentang milik Saksi Rezaldy dan dimasukkan kedalam mobil yang Terdakwa kendarai, dan Terdakwa langsung membawa tali tersebut pergi meninggalkan lokasi;
 - Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa menghitung tali yang diambil dari Saksi Rezaldy sebanyak 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren, berselang dua minggu Terdakwa hendak menjual tali betang tersebut dengan cara Terdakwa menyewa mobil agya warna hitam dengan nomor polisi KU 1081 GH milik Saksi Mulyawan, setelah menyewa mobil Agya warna hitam dengan nomor polisi KU 1081 GH, Terdakwa memasukkan tali betang milik Saksi Rezaldy kedalam mobil yang Terdakwa sewa dari Saksi Mulyawan, dan menuju ke Jl. Binalatung untuk menawarkan tali betang kepada masyarakat, tidak lama kemudian, pada saat di Jl. Binalatung RT. 11 Saksi Herman memberhentikan Terdakwa, dan Terdakwa ditanya mengenai tali betang yang Terdakwa bawa di dalam mobil AGYA warna hitam nomor polisi KU1081 GH, dan Terdakwa setelah diamankan di Polsek Timur mengaku 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren, adalah tali yang sebelumnya Terdakwa ambil di RT 15 Binalatung;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren, milik Saksi Rezaldy akan di jual

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PN Tar



dan hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil 120 (seratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren, tanpa izin dari Saksi Rezaldy;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi Rezaldy sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**
3. **Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana; Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Tasrip als Oneng Bin Paita** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Suatu Barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan orang itu mengetahui bahwa tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pada delik ini pada dasarnya adalah kepemilikan suatu barang adalah bukan miliknya tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 03.00 WITA bertempat di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan menyewa mobil agya warna putih dengan nomor polisi KU 1595 GG kepada saksi Bambang Irwansyah, setelah menyewa mobil kepada saksi Bambang tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju Jl. Binalatung untuk mencari target dan melihat situasi dan kondisi, kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang ia kemudikan tepat di sekitar rumah milik Saksi Rezaldy, tidak lama berselang Terdakwa keluar dari mobil dan langsung mengangkat tali bentang milik Saksi Rezaldy dan dimasukkan kedalam mobil yang Terdakwa kendarai, dan Terdakwa langsung membawa tali tersebut pergi meninggalkan lokasi, yang disadari oleh Terdakwa bahwa 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren tersebut bukanlah milik dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 120 (serratus dua puluh) tali dengan ciri tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna biru, hijau dan oren milik Saksi Rezaldy yang berada di rumah Saksi Rezaldy bertempat di Jl. Binalatung RT 15 Kel. Pantai Amal Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan adalah tanpa alas hak yang sah oleh karena hal itu dilakukan tanpa seijin pemilik barang yaitu Saksi Rezaldy sehingga maksud untuk memiliki barang tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang menyatakan memohon keringan hukuman, menurut Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pembena yang dapat meniadakan pemidanaan terhadap perbuatan Terdakwa maka oleh karenanya sudah sejogjanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Bambang Irwansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Mulyawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bentang Rumput Laut sebanyak 120 (seratus dua puluh) Tali dengan ciri Tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna Biru, Hijau, dan Oren yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Rezaldy;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tasrip als Oneng Bin Paita** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna putih dengan Nomor Polisi KU 1595 GG;
Dikembalikan kepada Saksi Bambang Irwansyah;
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA warna hitam dengan Nomor Polisi KU 1081 GH;
Dikembalikan kepada Saksi Mulyawan;
 - Bentang Rumput Laut sebanyak 120 (seratus dua puluh) Tali dengan ciri Tali warna biru terdapat 4 (empat) titik botol dan pengikatnya warna Biru, Hijau, dan Orange;
Dikembalikan kepada Saksi Rezaldy;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2022** oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, **Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Yan Ardiyananta, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)